

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna kepentingan pembangunan daerah.¹ Hal ini terjadi karena PAD ini sendiri memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya, pemerintah daerah seharusnya berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, berkeadilan, dan berpandu dengan potensi daerah, sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat.²

Intensifikasi yaitu upaya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengoptimalisasian dalam menggali, meningkatkan dan memanfaatkan pajak daerah yang bersumber dari wajib pajak yang telah terdaftar di badan pengelolaan pajak setempat. Pemerintah daerah hanya tinggal merancang bagaimana untuk lebih meningkatkannya kembali. Intensifikasi pajak daerah merupakan cara untuk memaksimalkan berbagai kebijakan yang telah ada selama ini, dengan cara meningkatkan efisiensi

¹ Darwin, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. Abstrak

² Carunia Mulya Firdausy, 2017, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 12

dan efektivitas penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal (1), pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan mengenai Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta adanya peraturan daerah Kota Jambi perihal rekapitulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu Perda Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi Tahun anggaran 2020 pasal 2 yaitu perincian Pendapatan Asli Daerah.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh pada tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, kebijakan tersebut adalah Otonomi Daerah.⁴ Pendapatan Asli Daerah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan salah satu dari banyaknya komponen pendapatan yang

³ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik, 2019, *Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Mataram, Tidak di Terbitkan, hlm. 19

⁴ Aniek Juliarini, "Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah", *Jurnal BPPK*, Vol.13 No 2 (2020), hlm.3

dihasilkan oleh daerah. PAD merupakan komponen pokok dalam suatu pendapatan daerah yang mana bersumber dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sehingga pemerintah dapat menggali sumber PAD tersebut secara maksimal. Ini merupakan salah satu tugas utama dari pemerintah yang mana harus mampu dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya secara maksimal. Kemampuan pemerintah daerah ini dalam mengelola keuangannya dituangkan didalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) secara langsung ataupun tidak sehingga hal inilah yang mencerminkan pemerintah daerah dalam proses pembangunan infrastruktur wilayahnya.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan penting dalam keuangan daerah yang menjadi sebuah tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata. Pembangunan yang berhasil sehingga bersifat berkelanjutan ini secara langsung didukung dengan adanya ketersediaan dana yang cukup. Ketersediaan dana inilah yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya disektor pajak, pajak sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah dikarenakan pajak daerah memiliki peran yang tinggi dalam pendapatan daerah. Hal ini disebabkan karena pajak berkontribusi secara jelas didalam suatu wilayahnya yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Tahun 2021 total realisasi pendapatan daerah Kota Jambi mengalami peningkatan dibandingkan dengan total realisasi pendapatan

daerah Kota Jambi pada 2020 lalu. Akan tetapi dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah ini belum sepenuhnya tergarap 100% masih banyak potensi pajak yang belum maksimal tergarap padahal hal ini sangat berpengaruh dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Hal tersebut perlu dilakukan dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dimasa pandemi *Covid-19* yang hampir mempengaruhi segala sendi perekonomian sehingga berpengaruh besar juga dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.

Realisasi pendapatan Pajak Daerah di Kota Jambi Tahun 2021 mengalami peningkatan namun belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah, hal tersebut seharusnya dapat ditingkatkan kembali dan bisa dikembalikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi sebelum terjadinya penurunan karena *Covid-19*, dan seharusnya pada Tahun 2022 ini PAD Kota Jambi terus mengalami peningkatan dari potensi pajak yang belum mencapai target di Tahun 2021 lalu, disinilah peran pemerintah Kota Jambi sangat dibutuhkan untuk merancang sebuah intensifikasi seperti apa yang dapat menaikkan nilai Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari Tahun 2021 hingga saat ini dari sektor pajak daerah agar tidak terjadinya penurunan lagi seperti pada Tahun 2020 lalu. Angka realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tidak sesuai dengan target yang akan dicapai pada Tahun 2021, namun realisasi ini lebih tinggi dibanding pencapaian pada Tahun 2020 lalu. Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi mengalami penurunan

sehingga diangka yang sangat rendah akan tetapi hal ini bukan hanya terjadi di Kota Jambi saja, namun bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Kota Jambi telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terdapat di dalam Perda Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah pada Bab V penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keuangan daerah ini sendiri merupakan kunci utama dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan disetiap daerah-daerahnya. Sumber pendapatan asli daerah agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak ada semua sumber pembiayaan dapat di berikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan prundang-undangan yang berlaku.⁵

Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi sejak awal Covid-19 hingga awal 2021 mengalami penurunan dikarenakan dari berbagai sektor mengalami penurunan yang mana jumlah pendapatan dari berbagai macam sektor juga mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2021 mulai mengamalami kenaikan kembali, pada Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah yang terlealisasi lebih besar ketimbang anggaran yang ada. Hal ini pula yang mendorong para pemerintah daerah untuk memutar berbagai

⁵ Tim Redaksi Fokus Media, 2007, *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, Bandung, Fokusmedia, hlm. 54

macam cara agar pendapatan Kota Jambi dapat menaik kembali bahkan bisa normal kembali sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

Uraian singkat mengenai Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi pada latar belakang diatas maka penulis berminat ingin melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Pajak Daerah di Kota Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak daerah di Kota Jambi?
2. Apa saja faktor penghambat Pemerintah Kota Jambi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak daerah di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak daerah di Kota Jambi.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kota Jambi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak daerah di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya mengenai akumulasi Pendapatan Asli Daerah yang mana sangat berperan penting dalam pembangunan daerah.
- b. Menambahkan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi khususnya bagi pengembangan hukum administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah
Besarnya harapan penelitian ini dapat memberikan atau dapat dijadikan patokan saran dan masukan kepada para aparat pemerintahan untuk lebih bersemangat untuk memajukan daerah yang ia pimpin.
- b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terhadap pentingnya pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.